



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.B TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAHOH
GOES TO CAMPUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada syarat penerimaan beasiswa Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 11.B TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAHOH GOES TO CAMPUS.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 11.B), yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa junjung Besaoh *Goes To Campus* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 12);
- b. Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 43);
- c. Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 34);
- d. Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus* (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 35);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf e, huruf g, dan ayat (2) huruf f Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerima beasiswa prestasi akademik adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan beasiswa kepada Bupati Bangka Selatan c.q Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. KTP pemohon, KTP kedua orangtua pemohon dan Kartu Keluarga pemohon;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang aktif;
 - d. surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/Universitas;
 - e. mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Strata 1 (S1) maksimal semester 8, Diploma 3 maksimal semester 6, dan telah mendapatkan indeks prestasi kumulatif minimal 1 semester;

- f. melampirkan surat pernyataan di atas meterai tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - g. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan berdasarkan nilai akreditasi Program Studi sebagai berikut:
 1. Diploma 3 dan Strata 1 (S-1)
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,50
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,60
 2. Strata 1 (S1) Program Studi Kedokteran/Program Studi Teknik/Program Studi Farmasi
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,20
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,40
 - h. fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang terbaru yang telah dilegalisir atau sejenisnya;
 - i. fotokopi buku rekening Bank Sumsel Babel yang masih aktif atas nama mahasiswa penerima beasiswa;
 - j. khusus beasiswa prestasi tidak diberikan 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
 - l. orangtua/Suami/Istri Pemohon bukan dari Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dengan melampirkan surat pernyataan di atas meterai;
 - m. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
 - n. Mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi kedinasan tidak diperkenankan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa ini;
- (2) Persyaratan penerima beasiswa Presidium adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan beasiswa kepada Bupati Bangka Selatan c.q Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- b. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon Kabupaten Bangka Selatan;
- c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang aktif;
- d. surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/Universitas;
- e. melampirkan surat pernyataan di atas meterai tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- f. mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, Strata 1 (S1) maksimal semester 8, Diploma 3 semester 6, dan telah mendapatkan indeks prestasi kumulatif minimal 1 semester, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- g. fotokopi hasil nilai semester berjalan dan sebelumnya dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang;
- h. fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang terbaru yang telah dilegalisir atau sejenisnya;
- i. fotokopi buku rekening Bank Sumsel Babel atas nama mahasiswa penerima beasiswa yang masih aktif;
- j. melampirkan fotokopi surat Keputusan Presidium Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan di Toboali;
- k. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain; dan
- l. beasiswa hanya diberikan bagi yang belum berkeluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 September 2026
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 22 September 2026



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 34